



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemendikdasmen.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA**

Nomor 2372/I3/PR.00.02/2025

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 2025—2029**

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2025—2029;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2025—2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2025—2029.

- Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2025—2029, yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025—2029, yang merupakan dokumen perencanaan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra ini.
- Kedua : Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029
- Ketiga : Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025—2029 termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra yang merupakan dokumen Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk periode 1 (satu) tahun.
- Keempat : Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025—2029 dipergunakan sebagai pedoman bagi Balai Bahasa Provinsi Papua untuk penetapan Rencana Kerja Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025—2029.
- Kelima : Seluruh pegawai di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025—2029 yang telah dituangkan dalam Renja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
- Keenam : Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025—2029 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; atau
adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Ketujuh : Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa
dan Sastra,



Amam Budi Utomo
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
3. Yang bersangkutan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, penyempurnaan dan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2025—2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029.

Rencana strategis ini juga disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun (periode 2020—2024), agar lebih responsif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan. Inovasi dan strategi pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan tuntutan organisasi.

Melalui dua program prioritas, yaitu Peningkatan Kecakapan Literasi dan Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, strategi pelaksanaan kegiatan terus diperkuat agar program dan kegiatan pada Renstra 2025—2029 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Renstra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2025—2029 ini akan menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, sehingga fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia berhasil sesuai dengan target yang ditetapkan guna mendukung pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Jakarta, 30 Oktober 2025

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa
dan Sastra,



Imam Budi Utomo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Evaluasi Capaian Kinerja 2020—2024	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II_VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1. Visi	8
2.1.1. Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	8
2.1.2. Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	8
2.1.3. Visi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	8
2.2. Misi	9
2.2.1. Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	9
2.2.2. Misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	9
2.2.3. Misi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	9
2.3. Tujuan.....	10
2.3.1. Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	10
2.3.2. Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	11
2.3.3. Tujuan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	11
2.4. Sasaran Strategis	11
2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	11
2.4.2. Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	12
2.4.3. Sasaran Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	12
2.5. Sasaran Program Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	13
2.6. Sasaran Kegiatan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.....	14
2.7. Manajemen Risiko Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	15
BAB III_ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,	17
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	17
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.....	18
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	20
3.3.1. Arah Kebijakan.....	20
3.3.2. Strategi Pelaksanaan Program	26
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	27

3.5. Kerangka Regulasi	29
3.6. Kerangka Kelembagaan	29
3.6.1. Struktur Organisasi.....	30
3.6.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	30
3.6.3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).....	33
3.6.4. Reformasi Birokrasi menuju satuan kerja ZI-WBK/WBBM	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
4.1. Target Kinerja.....	36
4.2. Kerangka Pendanaan.....	37
BAB V PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Indikator Tujuan	10
Tabel 2 Tujuan dan Indikator Tujuan	11
Tabel 3 Tujuan dan Indikator Tujuan	11
Tabel 4 Sasaran Strategis	12
Tabel 5 Sasaran Strategis	12
Tabel 6 Sasaran Strategis	13
Tabel 7 Sasaran Program.....	13
Tabel 8 Sasran Kegiatan.....	14
Tabel 9 Manajemen Risiko	15
Tabel 10 Kerangka Regulasi	29

BAB I

Bahasa merupakan salah satu indikator penting dalam mengembangkan literasi, mencakup kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Literasi menjadi ukuran keberhasilan pembelajaran di bidang pendidikan dan penguasaannya tidak akan terjadi tanpa kemampuan berbahasa yang baik. Dengan literasi yang baik, akan membuka pintu bagi pengetahuan, komunikasi, dan pemikiran kritis.

Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta masyarakat bahasa ke berbagai lapisan masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pengajaran bahasa daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan, penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah, serta penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.

Tingkat daya hidup bahasa ditentukan berdasarkan penghitungan indeks dari sepuluh faktor vitalitas, yaitu pewarisan bahasa antargenerasi, jumlah dan proporsi penutur, ranah penggunaan bahasa, respons terhadap ranah penggunaan bahasa, ketersediaan bahasa ajar dan literasi, sikap pemerintah dan regulasi, sikap penutur, jenis dan kualitas dokumentasi, bilingualisme, dan kontak bahasa. Daya hidup bahasa berdasarkan indeks terdiri atas enam tingkatan, yaitu aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Terdapat 18 (delapan belas) bahasa daerah dalam tingkat aman, 27 (dua puluh tujuh) bahasa daerah dalam tingkat rentan, 29 (dua puluh sembilan) bahasa daerah dalam tingkat mengalami kemunduran, 26 (dua puluh enam) bahasa daerah terancam punah, 8 (delapan) bahasa daerah dalam tingkat kritis, dan 5 (lima) bahasa daerah dalam kondisi punah.

Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan dibutuhkan untuk meningkatkan data hidup bahasa. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang literat dengan menyasar dua ranah, yaitu di dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi di dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis peserta didik, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai hal.

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra adalah sebuah lembaga kebahasaan yang mengemban amanat konstitusi dan undang-undang untuk menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia serta perlindungan bahasa dan sastra daerah. Secara historis, keberadaan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra bila ditelusuri telah mampu menjalankan tugas fundamentalnya sebagai salah satu lembaga di bawah Badan Bahasa yang bertugas sebagai penenun keberagaman bahasa dan suku bangsa serta mampu mempersatukan bangsa ini sebagai negara-bangsa melalui pembangunan identitas nasional: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. Fakta ini dapat dibuktikan melalui maklumat ketiga Sumpah Pemuda 1928: Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Melalui maklumat ini, bahasa Indonesia pun memanifestasi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Berpartisipasi aktif dalam mengawal perjalanan bangsa menuju sebuah negara bangsa modern, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra terbukti tidak sekadar menjadi penenun dan pemersatu keragaman bahasa, suku, dan budaya, tetapi cukup determinan dan elementer dalam memainkan peran lain yang tidak kalah pentingnya, yakni menjalankan fungsi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebagai penghela utama ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahkan, dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Badan Bahasa tidak melulu mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi juga memberi perhatian serius pada upaya pelestarian bahasa daerah dan dorongan penguasaan bahasa asing. Dalam bingkai inilah kemudian Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tidak melulu memosisikan bahasa Indonesia, melainkan mempertautkan dan mensinergikannya dengan wahana utama pengembangan bahasa, yakni bidang kesastraan.

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam kapasitasnya sebagai lembaga kebahasaan yang terus mendapatkan kepercayaan publik, tidak lagi sekadar penyangga utama kedaulatan negara dan pemartabatan bangsa, tetapi sekaligus penggerak utama pemajuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, peran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tidak lagi sebatas penopang kedaulatan bangsa, tetapi sekaligus menjadi salah satu motor penggerak kemajuan bangsa melalui trigatra bangun bahasa: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Untuk itu, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra selaku instansi yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengelola bahasa dan sastra di Indonesia perlu menyusun rencana strategis pembangunan kebahasaan dan kesastraan secara komprehensif.

Rencana strategis tahun 2025—2029 tersebut harus selaras dengan agenda pemerintah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2025—2045, jangka menengah (RPJMN) 2025—2029, Asta Cita presiden terpilih 2025—2029, dan prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029. Sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis tersebut, berikut ini dikemukakan kondisi umum dan potensi serta permasalahan bidang kebahasaan dan kesastraan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

1.1. Kondisi Umum


1.1.1. Evaluasi Capaian Kinerja 2020—2024

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbagai permasalahan utama, seperti rendahnya literasi, kepunahan bahasa daerah, dan belum optimalnya peran bahasa Indonesia di dalam negeri dan di luar negeri diatasi melalui berbagai upaya berkesinambungan. Pada periode pembangunan kebahasaan dan kesastraan tahun 2020—2024, terdapat tiga program prioritas, yaitu (1) Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan, (2) Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, dan (3) Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra berfokus pada program prioritas khususnya pada Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan.


Pada tahun 2023, Kemendikbudristek melaksanakan peningkatan literasi generasi muda yang berjumlah 14.829 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan) orang, yang menysasar 745 (tujuh ratus empat puluh lima) orang di DKI Jakarta dan 14.084 (empat belas ribu delapan puluh empat) orang di provinsi lainnya. Upaya bimbingan teknis pembinaan komunitas literasi telah dilakukan terhadap 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) komunitas yang menysasar 100 (seratus) komunitas di DKI Jakarta dan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) komunitas di provinsi lainnya.

Pada tahun 2021 hingga 2024, terdapat 38.339.247 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh) eksemplar buku telah terdistribusi ke satuan pendidikan, meskipun pada tahun 2023 tidak terdapat pendistribusian buku. Pada periode yang sama terdapat 92.872 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) satuan pendidikan di daerah 3T dan Non 3T yang menerima distribusi buku tersebut. Sampai pada 2024 terdapat 2.388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) taman bacaan masyarakat penerima buku bacaan literasi. Begitu juga 40 (empat puluh) perpustakaan penerima buku bacaan literasi pada tahun 2021 hingga 2024, serta 22.509 (dua puluh dua ribu lima ratus sembilan) orang telah mengikuti pelatihan pemanfaatan buku bacaan pada tahun 2022 dan 2023


Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI dapat mengukur keterampilan reseptif dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan menulis atau dalam penggunaan Bahasa Indonesia tulis. UKBI mengukur pengetahuan serta pemahaman peserta uji dalam penerapan kaidah Bahasa Indonesia. Hasil UKBI dapat dimanfaatkan oleh -45- peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai sertifikat pendamping kelulusan; penutur jati dari kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikasi profesi; warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; dan/atau warga negara asing yang akan menjadi Warga Negara Indonesia.



Jumlah peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) pada periode 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten yang mencerminkan meningkatnya partisipasi dalam pengujian tersebut. Jumlah peserta tercatat sebanyak 168.464 (seratus enam puluh delapan empat ratus enam puluh empat) pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 219.358 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) pada 2022, 267.064 (dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh empat) pada 2023, dan mencapai 345.029 (tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan) pada 2024, dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun terakhir. Adapun pemeringkatan UKBI berdasarkan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, yaitu (1) Peringkat I (Istimewa) dengan skor 725 (tujuh ratus dua puluh lima)-800 (delapan ratus); (2) Peringkat II (Sangat Unggul) dengan skor 641 (enam ratus empat puluh satu)-724 (tujuh ratus dua puluh empat); (3) Peringkat III (Unggul) dengan skor 578 (lima ratus tujuh puluh delapan)-640 (enam ratus empat puluh); (4) Peringkat IV (Madya) dengan skor 482 (empat ratus delapan puluh dua)-577 (lima ratus tujuh puluh tujuh); (5) Peringkat V (Semenjana) dengan skor 405 (empat ratus lima)-481 (empat ratus delapan puluh satu); (6) Peringkat VI (Marginal) dengan skor 326 (tiga ratus dua puluh enam)-404 (empat ratus empat); dan (7) Peringkat VII (Terbatas) dengan skor 251 (dua ratus lima puluh satu)-325 (tiga ratus dua puluh lima). Peringkat I (Istimewa) menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, sedangkan Peringkat VII (Terbatas) menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis.



Berdasarkan Gambar 43, dari 1.047.329 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) peserta yang sudah mengikuti UKBI paling banyak mendapatkan predikat Peringkat VI (Predikat Marjinal) dibandingkan peringkat lainnya dengan total 255.809 (dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan) orang, predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan kemasyarakatan yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiahan. Peserta yang mendapatkan hasil paling tinggi atau predikat istimewa masih sangat rendah jika dibandingkan dengan predikat lain.



Gambar 44 Jumlah Peserta UKBI Tahun 2023

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja Rencana Strategis 2025-2029, sehingga dapat menjadi lembaga pemerintah dengan tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan pada periode 2025—2029 telah dilaksanakan dengan baik dan menorehkan catatan positif. Berbagai capaian menunjukkan keberhasilan di semua program prioritas. Namun, luasnya cakupan pembangunan kebahasaan masih memerlukan penanganan serius secara masif dan berdampak nyata. Oleh sebab itu, perlu dianalisis berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ke depan. Berikut ini identifikasi dan analisis berbagai faktor tersebut.

A. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a. Mandat kelembagaan yang kuat dalam bidang kebahasaan dan kesastraan
- b. Jaringan Balai dan Kantor Bahasa di daerah yang menjangkau seluruh provinsi
- c. Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kebahasaan dan kesastraan
- d. Sumber daya kebahasaan dan kesastraan yang beragam
- e. Sumber daya sosial kebahasaan dan kesastraan (duta bahasa, komunitas, asosiasi profesi)
- f. Portofolio produk kebahasaan dan kesastraan yang beragam
- g. Bahasa Indonesia yang diajarkan di 56 negara
- h. Transformasi digital yang sudah dilakukan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan

2) Kelemahan

- a. Rendahnya indeks pemangku kepentingan bidang pendidikan
- b. Pemanfaatan produk dan layanan kebahasaan dan kesastraan yang belum optimal
- c. Masih terdapat 8 provinsi yang belum memiliki Balai dan Kantor Bahasa, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan sehingga pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bahasa di ketiga provinsi tersebut belum optimal
- d. Keterbatasan teknis sumber daya manusia di bidang teknologi informasi
- e. Tidak adanya dasbor pemantauan dan evaluasi secara waktu nyata dan terintegrasi
- f. Peningkatan kompetensi bahasa asing bagi para guru belum optimal

B. Faktor Eskternal

1) Peluang

- a. Dukungan RPJMN 2025—2029 terhadap pembangunan kebahasaan dan kebahasaan
- b. Meningkatnya minat masyarakat internasional pada bahasa Indonesia
- c. Tumbuhnya komunitas penutur dan penggiat bahasa di tingkat lokal dan global
- d. Kesadaran publik akan kelestarian bahasa daerah
- e. Banyaknya komunitas bahasa dan sastra di Indonesia
- f. Bahasa Indonesia mulai diakui dalam forum multilateral
- g. Sastra Indonesia mulai dikenal di dunia internasional

2) Ancaman

- a. Ancaman kepunahan bahasa daerah
- b. Dominasi bahasa asing di media dan pendidikan
- c. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan bahasa dan sastra
- d. Merosotnya nalar kritis pada anak karena pengaruh negatif teknologi
- e. Berdasarkan hasil AN 2024, kompetensi literasi siswa di Indonesia belum merata
- f. Adanya ancaman peretas yang akan meretas laman, aplikasi, maupun platform digital milik Badan Bahasa
- g. Disinformasi dan penyalahgunaan bahasa
- h. Produk pengayaan pendukung literasi yang berasal dari pendanaan APBN diperjualbelikan di masyarakat
- i. Menurunnya sikap positif penutur terhadap penggunaan bahasa Indonesia

3) Masalah

- a. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021, ternyata kurang dari 50% siswa Indonesia yang dapat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Sehingga terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik berdasarkan hasil asesmen nasional.
- b. Adanya literacy loss pada anak usia PAUD dan SD karena pandemi covid-19 pada tahun 2020—2022.
- c. Terdapat 5 (lima) bahasa daerah dengan kondisi kritis (penuturnya hanya kelompok masyarakat berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas dan jumlahnya sangat sedikit) dan 11 (sebelas) bahasa daerah dengan kondisi punah (tidak terdapat lagi penuturnya).
- d. Berdasarkan hasil UKBI masih terdapat peserta dengan tingkat kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan.

2. BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

2.1.1. Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai Visi:

**Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi
Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia
Emas 2045**

Visi ini menggambarkan bahwa Indonesia bercita-cita memiliki sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, dengan dukungan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, demi mencapai kemajuan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera pada tahun 2045.

Sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal itu diwujudkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan melalui peningkatan kecakapan literasi membaca, pelestarian bahasa dan sastra daerah, pemertabatan bahasa dan sastra daerah serta penginternasionalan bahasa Indonesia.

2.1.2. Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Mengacu pada Visi Kementerian tersebut, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional bidang kebahasaan akan mengedepankan gotong-royong guna mencapai kedaulatan bahasa, bangga, mahir, maju, dan pendidikan untuk semua, Badan Bahasa menetapkan visi sesuai dengan visi Kementerian dan Presiden sebagai berikut.

**Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi
Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia
Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra**

2.1.3. Visi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Mengacu pada Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Pembinaan Bahasa dan Sastra akan mengedepankan penguatan sikap positif, apresiasi, serta kecintaan masyarakat terhadap Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa dan pembentukan karakter. Dengan dasar tersebut, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menetapkan visi sebagai berikut.

**Terbentuknya sikap positif dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra
Indonesia untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa.**

2.2. Misi

2.2.1. Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai misi:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran
2. Mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan

2.2.2. Misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sesuai tugas dan kewenangannya, Badan Bahasa melaksanakan misi Kementerian terkait mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran, mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan dengan mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2.2.3. Misi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Sesuai tugas dan kewenangannya, serta dalam rangka mendukung terwujudnya visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra berperan dalam memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan dan pengembangan Bahasa serta sastra Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sikap positif dan apresiasi masyarakat terhadap penggunaan bahasa dan sastra Indonesia;

2. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan serta mutu pengguna bahasa di berbagai lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan mutu pelayanan informasi dan fasilitasi kebahasaan dan kesastraan;
4. Meningkatkan mutu penggunaan bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan;
5. Serta meningkatkan mutu pembinaan kebahasaan dan kesastraan melalui pelibatan publik dalam meningkatkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan.

2.3. Tujuan

2.3.1. Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

*Tabel 1 Tujuan dan Indikator Tujuan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*

No.	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1	Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 2. Angka Partisipasi Sekolah 7—18 Tahun
2	Penguatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD 2. Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi Membaca b. Numerasi 3. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaannya dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Kebahasaan 2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indoneisa
4	Meningkatnya Mutu Layanan dan Relevansi Pendidikan Vokasi	Persentase Angkatan Kerja Lulusan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun
5	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

2.3.2. Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Bahasa memiliki Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut.

*Tabel 2 Tujuan dan Indikator Tujuan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*

No.	Tujuan Badan Bahasa	Indikator Tujuan Badan Bahasa	Target Keberhasilan 2029
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca	76,62
2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	1. Indeks Pembangunan Kebahasaan	55,01
		2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	55,87

2.3.3. Tujuan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra memiliki Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut.

*Tabel 3 Tujuan dan Indikator Tujuan
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra*

No.	Tujuan Badan Bahasa	Indikator Tujuan Badan Bahasa	Target Keberhasilan 2029
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca	76,62
2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	55,01

2.4. Sasaran Strategis

2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sasaran strategis merupakan tujuan jangka panjang spesifik yang ditetapkan untuk mencapai kondisi masa depan yang diinginkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu sebagai berikut.

*Tabel 4 Sasaran Strategis
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan untuk Semua
2	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesenjangan	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesenjangan
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaan dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
4	Meningkatnya Mutu Layanan dan Relevansi Pendidikan Vokasi	Meningkatnya Mutu dan Daya Saing Pendidikan Vokasi
5	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

2.4.2. Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan mengampu tiga sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian, yaitu:

*Tabel 5 Sasaran Strategis
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesenjangan	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesenjangan
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaan dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
3	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

2.4.3. Sasaran Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mengampu tiga sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian, yaitu:

Tabel 6 Sasaran Strategis
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaannya dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
3	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

2.5. Sasaran Program Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menetapkan tiga sasaran program tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Sasaran Program
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	64	68	72	76	80
2	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
		Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6
		Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
3	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	A	A	AA

2.6. Sasaran Kegiatan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Dalam upaya mencapai sasaran program, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menetapkan empat sasaran kegiatan tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 8 Sasran Kegiatan
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra*

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 2.1.1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 3.1.1.2	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Persentase	41	43	45	47	49
IKK 3.1.1.3	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72
SK	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1.2.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,930	63,136	66,342	69,548	72,754
IKK 3.1.2.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
IKK 5.1.27.1	Persentase Satuan Kerja di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Persentase	95	96	97	98	99
IKK 5.1.28.1	Persentase Satuan Kerja di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	Persentase	100	100	100	100	100

2.7. Manajemen Risiko Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Manajemen risiko pembangunan kebahasaan dan kesastraan adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Sebagai salah satu bentuk pembangunan nasional, manajemen risiko pembangunan kebahasaan dan kesastraan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas penanggung jawab dan pengelola kebijakan sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, manajemen risiko program pengembangan dan pembinaan bahasa ditetapkan mencakupi sasaran program Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, indikasi risiko, penanganan risiko atau rencana mitigasi, pemilik risiko, dan pengelola risiko.

*Tabel 9 Manajemen Risiko
Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*

No	Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Indikasi Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	
				Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
1	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Daya baca-tulis peserta didik pada wilayah tertentu, khususnya wilayah 3T, masih cukup rendah. Kondisi ini terlihat dari hasil asesmen nasional (AN). Selain itu, semakin dominannya penggunaan teknologi digital pada gilirannya menuntut pendekatan baru yang secara teknologis memiliki daya tarik tinggi bagi peserta didik untuk meningkatkan daya baca-tulisnya.	Melakukan berbagai pendekatan yang inklusif, termasuk menginisiasi pendekatan pemangku kepentingan sebagai mitra kerja dan pemanfaatan platform digital yang sudah melekat dengan kehidupan peserta didik (transformasi digital).	Kepala Badan	Kapusbin

2	Meningkatnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Semakin dominannya penggunaan bahasa asing di media massa, platform digital, dan pendidikan berdampak pada menurunnya sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia.	Inisiasi gerakan pengutamaan bahasa negara secara masif, sistematis, dan berkelanjutan, baik pada ruang publik secara konvensional maupun berbasis digital dengan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan secara lebih beragam dan luas, seperti komunitas bahasa dan sastra, satuan pendidikan, lembaga pemerintahan terkait, dan lainnya.	Kepala Badan	Kapusbin
3	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				

3. BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri. Hal tersebut juga dalam rangka mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Berikut ini arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Perluasan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua yang Berkeadilan
2. Penguatan Layanan PAUD dan 1 (Satu) Tahun Prasekolah
3. Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan
4. Penguatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi
6. Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Bahasa Daerah dan Penginternasionalan Bahasa Indonesia
7. Penguatan Pembiayaan dan Tata Kelola Pendidikan
8. Penguatan Tatakelola serta Akuntabilitas Kementerian

Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen dalam menopang agenda pembangunan sebagai berikut.

1. Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan

- a. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
 - b. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
 - c. Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.
2. Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
- a. Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
 - b. Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
 - c. Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
 - d. Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
 - e. Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.
3. Penguatan Tata Kelola serta Akuntabilitas Kementerian
- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
 - b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
 - c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen, berikut ini arah kebijakan dan strategi Badan Bahasa tahun 2025—2029.

3.3.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan bidang kebahasaan dan kesastraan ditujukan pada empat fokus utama, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia. Empat fokus tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.



1) Peningkatan Kecakapan Literasi

Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup manusia. Kecakapan literasi berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa. Untuk meningkatkan kecakapan literasi, Badan Bahasa berupaya menumbuhkembangkan pembiasaan baca-tulis, meningkatkan kemampuan bernalar kritis, dan meningkatkan daya kreasi dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga ranah: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khusus di ranah sekolah, Badan Bahasa bermitra dengan seluruh pihak yang berada dalam ekosistem persekolahan (kepala sekolah, guru, dan komite sekolah).

Dalam implementasinya, peningkatan kecakapan literasi di ranah sekolah merupakan kontribusi langsung Badan Bahasa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di seluruh pelosok negeri. Capaian utama yang diharapkan ialah meningkatnya hasil belajar para peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan berbagai upaya kolaboratif untuk meningkatkan dua aspek utama peningkatan literasi, yaitu

- a. Akses, melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi
- b. Kompetensi, melalui pembinaan kecakapan literasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan akses dilaksanakan melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi. Dalam hal ini, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Produk-produk tersebut berupa, antara lain, buku bacaan bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braille), komik, karya sastra yang dialihwahanakan, produk penerjemahan antarbahasa, dan kamus pelajar. Secara berkala buku bermutu dicetak dan disebarluaskan kepada sekolah-sekolah yang memiliki nilai literasi rendah dalam asesmen nasional. Selain dalam bentuk cetak, produk-produk tersebut dapat diakses melalui beberapa portal yang dimiliki Badan Bahasa, misalnya budi.kemendikdasmen.go.id dan penjaring.kemendikdasmen.go.id. Semua produk dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan minat dan kemampuan baca tulis anak Indonesia.

2) Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga.

Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat nasional dilaksanakan melalui penguatan berbagai program kebahasaan dengan sasaran utama masyarakat umum di luar jalur pendidikan. Pemartabatan tersebut bertujuan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang tecermin dari tiga aspek, yaitu kognitif (ide/pemikiran), afektif (mental/rasa), dan konatif (perbuatan). Pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya kolektif yang terdiri atas penyediaan produk pengembangan bahasa, pembinaan SDM, pengujian kemahiran berbahasa, hingga pembinaan lembaga dan komunitas.




Terdapat dua tonggak penting dalam pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7466/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah.

Peraturan Mendikdasmen dan SE Mendagri melengkapi dan memperkokoh upaya pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia, terutama di daerah. Dengan hadirnya dua ketentuan tersebut, pemerintah daerah di seluruh provinsi memiliki acuan yang kuat untuk melaksanakan program kebahasaan dan kesastraan di daerah masing-masing. Dalam praktiknya, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Balai/Kantor Bahasa untuk bersama-sama memertabatkan bahasa dan sastra Indonesia.



Sebagai tindak lanjut dari Permendikdasmen dan SE Mendagri tersebut, Balai/Kantor Bahasa di daerah melaksanakan konsolidasi daerah yang melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari konsolidasi tersebut dihasilkan SK tentang tim pengawas penggunaan bahasa Indonesia yang melibatkan berbagai perangkat di daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, dan Balai/Kantor Bahasa. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memartabatkan bahasa Indonesia di daerah akan menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana strategis ini.



3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

Pelestarian bahasa dan sastra daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan daya hidup bahasa dan sastra daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa atau sastra punah, dunia kehilangan sejumlah besar pengetahuan berharga, termasuk kearifan lokal, yang terhimpun dari generasi ke generasi.

Saat ini ihwal bahasa daerah bukan semata urusan lokal dan berorientasi masa lalu. Kepundahan bahasa daerah sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional. Unesco telah menetapkan tahun 2022 sampai 2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah sebagai seruan kepada seluruh negara di dunia untuk berpartisipasi melindungi bahasa daerah di wilayah masing-masing. Isu


bahasa daerah sedemikian penting karena berkaitan dengan hak asasi berbahasa (*linguistic rights*) yang melekat pada setiap individu.

Berkaitan dengan itu, Badan Bahasa melakukan berbagai aktivitas untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah, mulai dari pemetaan bahasa, sastra, dan aksara, revitalisasi, konservasi, dan lain-lain. Pendekatan dengan melibatkan banyak pihak atau partisipasi semesta menjadi prioritas agar upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah lebih optimal, efektif, dan efisien.



4) Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

Penginternasiolan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, upaya yang ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olah raga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan.



3.3.2. Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan dua program teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu (a) *Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran* dan (b) *Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan*, Badan Bahasa menerapkan strategi pelaksanaan program melalui pemberdayaan dua jalur penugasan, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Secara struktural, program dilaksanakan melalui penjabaran sasaran dan target dari Kepala Badan kepada kepala pusat hingga kepala bidang. Secara fungsional, program dilaksanakan melalui pemfokusan kepakaran dan layanan kebahasaan. Pemberdayaan dua jalur tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi. Program melalui jalur struktural dan fungsional dilaksanakan di seluruh provinsi di bawah kendali para kepala unit pelaksana teknis di daerah.

Strategi pelaksanaan program melalui jalur struktural dilaksanakan dengan mengoptimalkan struktur kelembagaan yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan dibantu Kepala Pusat melaksanakan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kepala Pusat dibantu Kepala Bidang menjalankan tiga tugas khusus bidang kebahasaan, yaitu

- a. Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra;
- b. Bidang Peningkatan dan Penguatan Literasi; dan
- c. Bidang Kemitraan dan Diplomasi Bahasa.

Kepala Pusat	Kepala Bidang	UPT
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra	Kepala Balai/Kantor Bahasa
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Peningkatan dan Penguatan Literasi	
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Kemitraan dan Diplomasi Bahasa	

Strategi pelaksanaan program melalui jalur fungsional dilaksanakan dengan memfokuskan kepakaran pegawai yang dimiliki oleh Badan Bahasa. Berdasarkan kepakaran tersebut, para pegawai dikelompokkan ke dalam lima tim kerja di tingkat pusat dan tiga tim kerja di tingkat UPT yaitu

- a. Tim Kerja di tingkat pusat terdiri atas
 - 1) Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan;
 - 2) Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
 - 3) Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
 - 4) Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum;
 - 5) Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing; dan
 - 6) Tim Kerja Penerjemahan.
- b. Tim Kerja di tingkat UPT terdiri atas
 - 1) Tim Kerja Pengembangan;

- 2) Tim Kerja Pelindungan; dan
- 3) Tim Kerja Pembinaan

Koordinasi pelaksanaan program antara Tim Kerja Pusat dan UPT digambarkan sebagai berikut.

Penanggung Jawab	Tim Kerja Pusat	Tim Kerja UPT
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan	Tim Kerja Pengembangan
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pelindungan
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Tim Kerja Pembinaan
	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum	
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Penerjemahan	

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen, dan arah kebijakan dan strategi Badan Bahasa berikut ini arah kebijakan dan strategi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tahun 2025—2029.



Salah satu prioritas penting dalam rencana strategis 2025—2029 ialah dukungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra terhadap pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menjadi pendekatan Kemendikdasmen agar pengembangan peserta didik dilaksanakan melalui tiga prinsip utama, yaitu berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menyenangkan (*joyful*). Badan Bahasa dapat menyediakan beragam media pembelajaran literasi yang dapat mendorong eksplorasi peserta didik

melalui peningkatan kemampuan berbahasa dan bersastra. Media pembelajaran yang dihasilkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dapat dimodifikasi menjadi buku besar (*big book*) yang dapat dibaca bersama di kelas, buku permainan kata, buku yang diselengi dengan audio atau musik, dan sebagainya. Media tersebut dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sehingga tercipta pengalaman belajar yang reflektif, kontekstual, dan menggembirakan.

Sementara itu, peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pembinaan kecakapan literasi dengan sasaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sasaran pembinaan diarahkan pada dua unsur, yaitu SDM pendidikan dan satuan pendidikan. SDM pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) merupakan sasaran prioritas pembinaan yang diharapkan mampu mengimbaskan pengetahuannya kepada para peserta didik. Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia sebagai pintu masuk penguatan literasi. Selain terhadap SDM pendidikan, pembinaan juga dilaksanakan dengan objek satuan pendidikan. Pembinaan untuk lembaga ini diarahkan pada dua aspek, yaitu penggunaan bahasa di ruang publik dan penggunaan bahasa pada dokumen di lingkungan sekolah. Bahasa di ruang publik dan di dokumen sekolah merupakan media ajar otentik yang dilihat oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa yang tepat menjadi contoh baik yang dapat langsung diajarkan kepada peserta didik.

Guna mendukung pembelajaran mendalam, pembinaan terhadap SDM pendidikan juga dapat dimodifikasi, antara lain, dalam bentuk lomba-lomba untuk mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dan sejenisnya dapat menumbuhkan keberanian berekspresi, kecakapan menggunakan bahasa, dan berpikir kritis/logis. Lomba-lomba tersebut juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi para peserta didik sehingga diharapkan meninggalkan jejak positif dalam pengembangan diri mereka.

Dalam hal dukungan manajemen, terdapat agenda prioritas yang perlu disokong penuh, yaitu (1) Pengembangan organisasi dan tataaksana internal, (2) Pengembangan kehumasan dan publikasi, dan (3) Monitoring dan evaluasi program.

Berkaitan dengan pengembangan organisasi dan tataaksana, perlu dilakukan review (penyesuaian/perbaikan jika diperlukan) dengan perubahan kondisi di lapangan dalam rangka menyiapkan perangkat kerja sebagai alat yang mutakhir untuk melaksanakan kegiatan dalam organisasi. Pengembangan organisasi dan tataaksana meliputi struktur organisasi, proses bisnis, mekanisme kerja, dan prosedur operasional standar.

Berkaitan dengan evaluasi program, perlu dilakukan analisis evaluatif untuk mengetahui pencapaian dan permasalahan dalam melaksanakan program sepanjang tahun 2025—2029. Momentum akhir Renstra tahun 2029 digunakan untuk melakukan evaluasi besar terhadap program kebahasaan dan kesastraan sebagai pijakan kokoh dalam perencanaan Renstra periode setelahnya.

3.5. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis bidang kebahasaan dan kesastraan, diperlukan beberapa regulasi yang menjadi penguat pelaksanaan program sebagai berikut.

*Tabel 10 Kerangka Regulasi
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra*

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan.2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir.3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring.	Pusbin	Tahun 2025
2.	Peraturan Presiden tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Terpadu Gerakan Literasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 20232. Program literasi tersebar di berbagai kementerian/ lembaga. Perlu ada peta jalan terpadu untuk menyinkronkan semua program tersebut.3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mampu mengatur peran dari tiap K/L dalam program literasi.4. Naskah akademik pernah disusun oleh Kemenko PMK sehingga Kemendikdasmen tidak memulai pembahasan dari nol.	Pusbin	Tahun 2027


3.6. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra memerlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Dukungan tersebut diperlukan agar Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan adanya kerangka kelembagaan ini, penataan organisasi dapat

diselaraskan dengan pencapaian sasaran organisasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

3.6.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kelembagaan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra digambarkan dalam bagan berikut.



3.6.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Saat ini Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra terdiri atas pegawai aparatur sipil negara (ASN) berjumlah 78 pegawai yang terdiri dari 58 pegawai negeri sipil (PNS), 10 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 2 pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Pegawai Negeri Sipil Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra terdiri atas pejabat struktural sebanyak 3 orang, fungsional sebanyak 30 orang, dan pelaksana sebanyak 22 orang. Berdasarkan pangkat/golongan diketahui pegawai golongan IV sebanyak 11 orang, golongan III sebanyak 44 orang, dan golongan II sebanyak 3 orang.

Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dilaksanakan secara holistik, mulai dari perekrutan, peningkatan kompetensi, mutasi, hingga purna bakti. Prioritas utama yang akan diusung dalam rencana strategis tahun 2025—2029 ialah aspek peningkatan kompetensi pegawai, baik kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural. Hal itu selaras dengan Asta Cita ke-4 yang dijanjikan oleh Presiden, yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Peningkatan kompetensi pegawai di Badaan Bahasa dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, yaitu (1) Analisis kebutuhan pelatihan (*training need analysis/TNA*), (2) Penyusunan rencana dan anggaran pengembangan kompetensi, (3) Pelaksanaan pengembangan secara klasikal dan nonklasikal, (4) Integrasi ke dalam sistem manajemen karier pegawai, dan (5) Evaluasi serta tindak lanjut pengembangan kompetensi.

Peningkatan kompetensi pegawai perlu menjadi prioritas agar layanan yang diberikan oleh Badan Bahasa mampu menjawab persoalan di masyarakat. Maraknya kasus kebahasaan, seperti berita bohong, pencemaran nama baik, dan sebagainya, membutuhkan penyelesaian yang melibatkan para ahli bahasa. Pesatnya laju kepunahan bahasa daerah juga menjadi keprihatinan bangsa dan memerlukan penanganan khusus yang melibatkan para pakar bahasa. Perubahan kebijakan tata kelola organisasi juga perlu ditindaklanjuti dengan baik oleh SDM administratif yang andal dan terampil. Oleh karena itu, secara bertahap Badan Bahasa perlu meningkatkan kompetensi pegawai dengan prioritas sebagai berikut.

a. Prioritas berdasarkan bidang keahlian

Peningkatan kompetensi SDM bidang kebahasaan dan kesastraan difokuskan pada lima bidang utama, yaitu

1) Kebijakan dan perencanaan bahasa

Kepakaran dalam bidang kebijakan dan perencanaan bahasa diperlukan agar pegawai Badan Bahasa memiliki pengetahuan yang komprehensif untuk menganalisis fenomena kebahasaan di masyarakat dan memahami arah pembangunan nasional sehingga mampu merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

2) Leksikografi

Kepakaran dalam bidang Leksikografi diperlukan agar pegawai Badan Bahasa memiliki kemampuan dalam menyusun kamus, tesaurus, dan produk leksikografis lainnya sebagai acuan utama dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa.

3) Linguistik forensik

Kepakaran dalam bidang linguistik forensik diperlukan agar pegawai Badan Bahasa memiliki kemampuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan penegakan keadilan sehingga memperkuat kontribusi Badan Bahasa dalam aspek penegakan hukum.

b. Prioritas berdasarkan jabatan

Peningkatan kompetensi SDM Badan Bahasa juga dilaksanakan dengan berbasis pada jabatan yang diemban oleh para pegawai, baik tataran struktural, fungsional, maupun pelaksana, dengan prioritas sebagai berikut.

1) Struktural

Para pejabat struktural diprioritaskan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi dalam bidang manajerial sehingga mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Selain itu, para pejabat struktural juga perlu diperkuat dengan kompetensi di bidang komunikasi organisasi, pengambilan keputusan berbasis data, dan pengendalian kinerja serta akuntabilitas instansi pemerintah.

2) Fungsional

Para pejabat fungsional diprioritaskan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang yang dikerjakan sehari-hari. Pejabat fungsional Widyabasa, misalnya, perlu mendapatkan pengembangan kompetensi teknis kebahasaan, baik Linguistik murni maupun terapan. Mereka juga perlu didorong dan difasilitasi untuk menyajikan gagasan atau tulisan dalam forum-forum ilmiah kebahasaan dan kesastraan di dalam negeri dan luar negeri. Pejabat fungsional Penerjemah juga demikian. Mereka perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai ragam teks (petunjuk operasional, fiksi, hukum, laporan, dan sebagainya). Para penerjemah, terutama para juru bahasa, perlu dilibatkan di berbagai forum multilateral untuk memfasilitasi pengalihan pesan yang disampaikan melalui pidato atau penyampaian pendapat secara resmi. Para pejabat fungsional bidang administrasi, misalnya Perencana dan Analis APBN, perlu ditingkatkan kompetensinya agar mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas sesuai dengan tata kelola organisasi modern.

3) Pelaksana

Para pejabat pelaksana, misalnya pengolah data dan penelaah teknis kebijakan, diprioritaskan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas jabatannya. Kompetensi yang diprioritaskan ialah kecakapan dan keterampilan teknis dalam memecahkan masalah dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Salah satu keterampilan utama yang perlu dikuasai berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi atau aplikasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas. Peningkatan kompetensi dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengiriman pegawai pelaksana untuk mengikuti diklat di instansi pengampu teknologi atau aplikasi tersebut.

Strategi yang ditempuh oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk meningkatkan kompetensi pegawai ialah kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra berbagi sumber daya dan fasilitas dengan mitra melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan. Pada periode 2025—2029, mitra yang menjadi prioritas untuk peningkatan kompetensi SDM ialah

a. Perguruan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri

Badan Bahasa menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi unggulan di dalam negeri dan luar negeri yang memiliki program studi kebahasaan atau kesastraan agar menjadi tujuan tempat menimba ilmu lebih lanjut bagi para pegawai. Untuk perguruan tinggi di luar negeri, para pegawai juga diberi amanat untuk membantu pengajaran BIPA di universitas tujuan.

b. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Badan Bahasa menginisiasi kerja sama dengan lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) agar teralokasikan beasiswa bidang kebahasaan bagi para pegawai Badan Bahasa yang melanjutkan studi.

c. Pusat Pengembangan SDM Kemendikdasmen

Badan Bahasa dan PPSDM sudah menyusun modul pembelajaran yang siap diintegrasikan ke dalam sistem wiyata kinarya Kemendikdasmen. Dengan hadirnya materi kebahasaan tersebut,

peningkatan kompetensi pegawai dapat dilaksanakan secara masif karena pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

d. Lembaga Kebahasaan di Luar Negeri

Badan Bahasa perlu menginisiasi kerja sama dengan lembaga kebahasaan di luar negeri, seperti Akademi Prancis, Royal Academia Espanola, dan sebagainya. Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan mengirim pegawai untuk magang mendalam pengetahuan khusus linguistik atau sastra di lembaga-lembaga tersebut.

3.6.3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana beserta pemeliharaannya tertuang dalam pengelolaan barang milik negara (BMN). Pengelolaan BMN di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dilaksanakan selaras dengan prinsip tata kelola aset negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketertiban pengelolaan BMN, baik administrasi maupun fisik.

Pengelolaan BMN di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tahun 2025—2029 difokuskan pada upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang terpadu dan berkelanjutan. Secara garis besar, upaya tersebut diuraikan dalam agenda tahunan sebagai berikut.

Tahun	Agenda	Uraian dan Hasil Kegiatan
2025	Identifikasi dan Penertiban data BMN di seluruh satker	1. Mengidentifikasi kondisi faktual BMN 2. Menyusun analisis kebutuhan (Hasil: 2 Dokumen)
2026	Penyusunan peta jalan pengelolaan BMN dan standarisasi BMN	1. Menyusun peta jalan pengelolaan BMN 2. Menyusun standarisasi BMN Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (Hasil: 2 Dokumen)
2027	Optimalisasi pemanfaatan BMN I	Memastikan pemanfaatan dan keamanan aset di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (Hasil: 1 Dokumen)
2028	Optimalisasi pemanfaatan BMN II	Memastikan pemanfaatan dan keamanan aset di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (Hasil: 1 Dokumen)
2029	Evaluasi dan Pengelolaan Berkanjutan	Mengevaluasi pelaksanaan peta jalan dan pemanfaatan BMN untuk perencanaan periode selanjutnya

3.6.4. Reformasi Birokrasi menuju satuan kerja ZI-WBK/WBBM

Reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen. Sebagai bagian integral dari

Kemendikdasmen, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi di lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penguatan manajemen dan kinerja menjadi landasan utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif. Hal tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-7, tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Fokus Reformasi Birokrasi diarahkan pada dua hal, yaitu

1. Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan; Penguatan tata kelola internal yang berbasis sistem informasi terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data; Manajemen SDM berbasis sistem merit, guna memastikan penempatan dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi; Transformasi budaya kerja birokrasi, untuk mewujudkan organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
2. Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi.

Di lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, reformasi birokrasi untuk menjadikan satuan kerja berkinerja tinggi dan berpredikt ZI-WBBM dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Berikut ini perjalanan reformasi birokrasi menuju satker ZI-WBK/WBBM dari tahun ke tahun.

Tahun	Usulan ZI	ZI Kementerian	ZI Nasional
2022	Pusbin		
2023	Pusbin	Pusbin	
2024	Pusbin	Pusbin	
2025	Pusbin	Pusbin	
2026			

2027	Membangun paradigma dan komitmen bersama seluruh pegawai.
2028	
2029	

Untuk mewujudkan satker berkinerja tinggi dan meraih predikat ZI-WBBM, diperlukan arah kebijakan, rencana, dan pendampingan yang sistematis terhadap semua satker. Dukungan diperlukan dari aspek, antara lain, penganggaran, pembinaan SDM, dan sarana prasarana. Namun, perhatian utama diprioritaskan pada upaya membangun paradigma dan komitmen seluruh pegawai tentang reformasi birokrasi, pelayanan prima, dan zona integritas. Pemahaman dan semangat yang sama di antara para pegawai akan secara langsung meningkatkan kinerja organisasi sehingga mampu menghadirkan layanan kebahasaan dan kesastraan yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

4. BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja tahun 2025—2029 sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan						
IKSS 2.2	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. a. Literasi Membaca	Persentase	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan						
IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabilitas						
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	90	90,10	90,20	90,30

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan						
IKP 2.2.20	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
SP 3	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia						
IKP 3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
IKP 3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Persentase	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6
SP 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian						
IKP 5.1.27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Katagori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.28	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Predikat	A	A	A	A	AA

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 2.2.20.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 3.1.1.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Persentase	41	43	45	47	49
IKK 3.1.1.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72
SK	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1.2.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,93	63,136	66,342	69,548	72,754
IKK 3.1.2.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah						
SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 3.1.4.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
IKK 3.1.4.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	01:18	01:20	01:22	01:25	01:30
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
IKK 5.1.27.1	Persentase Satuan Kerja di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Persentase	95	96	97	98	99
IKK 5.1.28.1	Persentase Satuan Kerja di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	Persentase	100	100	100	100	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebagai pelaksana kebijakan teknis di bidang pembinaan Bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan serta program dan kegiatan prioritas. Berkaitan dengan hal itu, kerangka pendanaan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra tahun 2025—2029 disusun sebagai berikut.

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	161.641	368.204	378.926	390.650	402.368
DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan					
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	79.878	127.182	130.979	134.253	137.609
WA	Program Dukungan Manajemen					
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	301.927	490.043	371.479	380.766	391.099

5. BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2025–2029 ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan bahasa dan sastra di Indonesia. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029, dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencana strategis ini menggambarkan arah kebijakan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen ini memuat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan program yang akan dilaksanakan, disertai indikator keberhasilan yang terukur sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta kinerja organisasi.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, baik dalam lingkup internal maupun dalam koordinasi lintas unit di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, komunitas bahasa dan sastra, serta masyarakat luas—dalam mendukung pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia secara berkelanjutan.

Guna meningkatkan kinerja program dan kegiatan, peningkatan mutu dan efektivitas pelaksanaan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur, baik internal Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra maupun eksternal melalui kerja sama dan sinergi program. Oleh karena itu, masukan berupa kritik, saran, evaluasi, dan rekomendasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan pelaksanaan rencana strategis ini.

Dengan implementasi yang konsisten, terukur, dan partisipatif, diharapkan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dapat mewujudkan pembinaan bahasa dan sastra yang lebih berkualitas, memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan penguatan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra.

SS	IKSS	SP		IKP	SK		IKK		RO	PENGAMPU
Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. Literasi Membaca	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	2.1.1	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	2.1.1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	7569.BMA.003	Produk Pengayaan Pendukung Literasi	Pusbin
								7569.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Pusbin dan UPT
								7569.QGC.001	Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa	Pusbin dan UPT
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	3.1.1.2	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	7567.QDC.002	Penutur Bahasa Teruji	Pusbin dan UPT
							7567.BMA.001	Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun	Pusbin	
						3.1.1.3	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	7567.QDC.001	Penutur Bahasa Terbina	Pusbin dan UPT
								7567.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Pusbin dan UPT
								7567.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan	Pusbin dan UPT
			3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	3.1.2.1	Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	7567.BDB.001	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Pusbin dan UPT
						3.1.2.2	Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	7567.BDB.002	Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Pusbin dan UPT
			Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabilitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	4.1.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	3.1.1.1	Persentase Satuan Kerja di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik
7613.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Pusbin								
4.1.1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				3.1.1.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	7613.EBA.956	Layanan BMN	Pusbin
								7613.EBA.962	Layanan Umum	Pusbin



**DEFINISI OPERASIONAL
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA**

PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
JAKARTA

DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PERHITUNGAN PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

Definisi Operasional: Persentase Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Murid
IKSS/IKP/IKK	:	Persentase Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
Definisi	:	<p>Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Murid diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran murid yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah murid di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Murid tersebut akan diberi peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh murid akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis. Buku yang digunakan untuk praktik membaca juga akan disesuaikan dengan jenjang kemampuan membaca murid.</p> <p>Ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan jumlah murid yang mengalami peningkatan kemampuan atau kualitas dalam membaca dan memahami bacaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh murid yang dinilai.</p>
Metode Penghitungan	:	<p>Jumlah murid yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah murid yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%.</p> $PPDM = \frac{\sum PDML}{\sum SPDI} \times 100\%$ <p>PPDM: Persentase Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi</p>

		Membacanya Σ PDML = Jumlah Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya Σ SPDI = Jumlah Murid yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	UPT Badan Bahasa
Sumber Data	:	UPT Badan Bahasa
Variabel data	:	1. Murid yang mendapatkan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca. 2. Murid yang naik kemampuan membacanya setelah diberi intervensi peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi persentase kenaikan kemampuan membaca murid makin tinggi tingkat kecakapan literasi membaca murid
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	
Level Estimasi	:	Nasional/ wilayah
Klasifikasi	:	Murid SD, SMP, dan SMA.
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Definisi Operasional: Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

<i>Program</i>	:	<i>Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia</i>
<i>SK</i>	:	<i>Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia</i>
<i>IKK</i>	:	<i>Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya</i>
<i>Definisi</i>	:	<p><i>Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional.</i></p> <p><i>Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji. Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas.</i></p> <p><i>Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.</i></p>
<i>Metode Penghitungan</i>	:	<p>Metode perhitungan: Jumlah penutur teruji pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif</p> $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$
<i>Satuan</i>	:	Persentase
<i>Tipe Penghitungan</i>	:	<i>Non Kumulatif</i>
<i>Unit Pelaksana</i>		<i>Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra</i>
<i>Sumber Data</i>		<i>Badan Bahasa</i>

<i>Variabel data</i>	1. Waktu 2. Sumber daya 3. Pemahaman terhadap juknis
<i>Instansi Penghasil Data</i>	<i>Badan Bahasa</i>
<i>Polarisasi Indikator</i>	<i>Stabil: nilai aktual/realisasi indikator diharapkan berada pada suatu rentang target tertentu</i>
<i>Interpretasi</i>	<p><i>Semakin tinggi tingkat penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya maka Menunjukkan semakin tinggi penguasaan terhadap kemahiran berbahasa Indonesia pada setiap penutur sesuai dengan profesinya</i></p> <p><i>Semakin tinggi presentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya maka semakin mahir penutur bahasa Indonesia sesuai profesinya.</i></p>
<i>Periode Pengumpulan Data</i>	<i>Data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas</i>
<i>Publikasi ketersediaan indikator</i>	:
<i>Level Estimasi</i>	3. Nasional: yang merupakan data akumulasi dan rerata dari tiga puluh unit pelaksana teknis pelaksana 4. Provinsi: Data dapat dihasilkan dari setiap unit kerja pelaksana
<i>Klasifikasi</i>	<i>Tidak ada</i>
<i>Apakah indikator dapat diakses oleh Umum</i>	<i>Tidak</i>
<i>Frekuensi penyajian data</i>	<i>Setiap tahun</i>

Definisi Operasional: Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	:	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	:	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
Definisi	:	<p>Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari.</p> <p>Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.</p> <p>pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Dalam hal ini, pembinaan terhadap penutur bahasa dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, balai/kantor bahasa menjalin komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan penutur bahasa yang menjadi sasaran pembinaan.</p> <p>Sementara itu, pada tingkat nasional, pusat melaksanakan pembinaan penutur bahasa dengan berfokus pada penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Dalam hal ini, pusat menyusun perangkat peraturan, petunjuk teknis, dan instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lembaga dan memastikan efektivitas implementasi perangkat tersebut di setiap UPT dengan melakukan pendampingan dan koordinasi yang intensif terhadap balai/kantor bahasa. Selain itu, dalam hal penghitungan rerata persentase penutur bahasa terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di Indonesia, pusat menyiapkan instrumen pengukuran, baik secara parsial di setiap wilayah kerja maupun secara agregat di seluruh wilayah Indonesia.</p>

		<p>Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.</p> <p>Penghitungan persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Setelah persentase penutur bahasa terbina di setiap wilayah kerja didapatkan, penghitungan rerata persentase dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hasil dari seluruh rangkaian proses pembinaan penutur bahasa, yaitu mulai dari penyusunan NSPK hingga pelaksanaan pembinaan penutur bahasa.</p>
Metode Penghitungan		<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di seluruh wilayah kerja dan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap penutur bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $RPPB = \frac{PPB\ 1 + PPB\ 2 + PPB\ 3 + \dots}{WK}$ <p>Keterangan: RPPB = rerata persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya PPB 1 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 1 PPB 2 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 2 PPB 3 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 3 WK = jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap penutur bahasa</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan 2. Penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya

Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

Definisi Operasional: Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	:	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	:	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya
Definisi	:	<p>Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen.</p> <p>Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.</p> <p>Upaya pembinaan lembaga dalam rangka implementasi Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh UPT atau balai/kantor bahasa dan pada tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pusat (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra). Pada tingkat provinsi, pembinaan lembaga dilaksanakan secara intensif dengan melaksanakan empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan.</p>

	<p>Pembinaan lembaga pada tingkat provinsi tersebut dilakukan secara langsung ke lapangan. Dalam hal ini, balai/kantor bahasa menjalin komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan lembaga sasaran pembinaan. Sementara itu, pada tingkat nasional, pusat melaksanakan pembinaan lembaga dengan berfokus pada penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Dalam hal ini, pusat menyusun perangkat peraturan, petunjuk teknis, dan instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lembaga dan memastikan efektivitas implementasi perangkat tersebut di setiap UPT dengan melakukan pendampingan dan koordinasi yang intensif terhadap balai/kantor bahasa. Selain itu, dalam hal penghitungan rerata persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di Indonesia, pusat menyiapkan instrumen pengukuran, baik secara parsial di setiap wilayah kerja maupun secara agregat di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis di dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.</p> <p>Penghitungan persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina kemudian dikali seratus persen. Setelah persentase lembaga terbina di setiap wilayah kerja didapatkan, penghitungan rerata persentase dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hasil dari seluruh rangkaian proses pembinaan lembaga, yaitu mulai dari penyusunan NSPK hingga pelaksanaan pembinaan lembaga.</p>
Metode Penghitungan	<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di seluruh wilayah kerja dan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga.</p> <p>Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $RPLT = \frac{PLT1 + PLT2 + PLT3 + \dots}{WK}$ <p>Keterangan:</p>

		<p>RPLT = rerata persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya</p> <p>PLT 1 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 1</p> <p>PLT 2 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 2</p> <p>PLT 3 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 3</p> <p>WK = jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan 2. Lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

Definisi Operasional: Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Program	:	Pemartabatan Bahasa dan Sastra
SK	:	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	:	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya
Definisi	:	<p>Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A.</p> <p>Persentase komunitas literasi yang meningkat kinerjanya adalah perbandingan (dalam bentuk angka persen) dari jumlah komunitas literasi yang mengalami kemajuan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan literasi terhadap jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu.</p>
Metode Penghitungan	:	<p>Rumus penghitungan adalah</p> <p>Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100%</p> $PKL = \frac{\sum KLM}{\sum SKLT} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PKL: Persentase Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya</p> <p>$\sum KLM$: Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya.</p> <p>$\sum SKLT$: Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa.</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Sumber Data	Data Pokok Kebahasaan, Unit pelaksana teknis Badan Bahasa
Variabel data	1. komunitas literasi yang meningkat kinerjanya 2. komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu
Instansi Penghasil Data	Unit Pelaksana Teknis Badan Bahasa
Polarisasi Indikator	Maksimal
Interpretasi	Makin tinggi tingkat komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya maka makin tinggi efektivitas program pembinaan, keberhasilan pendampingan, dan tingginya motivasi komunitas dalam pengembangan kebahasaan dan kesastraan
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
Publikasi ketersediaan indicator	Ya
Level Estimasi	Provinsi
Klasifikasi	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	Tidak
Frekuensi penyajian data	Setiap tahun

Definisi Operasional: Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Program	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	:	Meningkatnya tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
IKK	:	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Definisi	:	<p>Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.</p> <p>Penilaian Kinerja dilakukan atas dua indikator, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) <p>IKPA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 50%.</p> <p>Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.</p> <p>Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.</p>
Metode Penghitungan		<p>Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [50%] + Nilai EKA [50%]</p> <p>Sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran, NKA dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> >90% Sangat Baik >80%-90% Baik >60%-80% Cukup >50%-60% Kurang <50 Sangat Kurang

Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran melalui aplikasi Kemenkeu
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

Definisi Operasional: Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra minimal A

Program	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	:	Meningkatnya tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
IKK	:	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra minimal A
Definisi	:	<p>Penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan proses evaluasi terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui penilaian ini, instansi pemerintah diukur kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, serta mengevaluasi kinerja secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Dasar hukum pelaksanaan SAKIP antara lain adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Penilaian SAKIP mencakup lima komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Melalui komponen-komponen tersebut, penilaian SAKIP mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.</p>
Metode Penghitungan	:	<p>Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:</p> $\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$ <p>Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP dengan Nilai Predikat Interpretasi</p> <ul style="list-style-type: none"> >99—100 AA Sangat Memuaskan >80—90 A Memuaskan >70—80 BB Sangat Baik >60—70 B Baik >50—60 CC Cukup(memadai) >30—50 C Kurang 0—30 D Sangat Kurang
Satuan	:	Nilai

Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

Jakarta, 13 Oktober 2025
Kepala Pusat Pembinaan
Bahasa dan Sastra,

Imam Budi Utomo
NIP 196611271993031002



**ANALISIS SMART
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA**

PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
JAKARTA

ANALISIS SMART INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANALISIS SMART
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	<p>Specific: IKK ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya kecakapan literasi membaca peserta didik melalui persentase peserta didik yang meningkat kualitas literasi membaca. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Peserta didik diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran Peserta didik yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah peserta didik di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan jumlah murid yang mengalami peningkatan kemampuan atau kualitas dalam membaca dan memahami bacaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh murid yang dinilai.</p> <p>Measurable: IKK ini terukur melalui Jumlah murid yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah murid yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan rumus</p> $PPDM = \frac{\sum PDML}{\sum SPDI} \times 100\%$ <p>Keterangan PPDM: Persentase Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya \sum PDML = Jumlah Murid yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya \sum SPDI = Jumlah Murid yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca</p> <p>Achievable: IKK ini memiliki target persentase peserta didik yang meningkat kualitas literasi membaca sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya proses peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh murid akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis</p> <p>Relevant: IKK ini sesuai dengan IKU, Perjanjian Kinerja, dan mendukung ketercapaian tujuan strategis Eselon I terkait meningkatnya kecakapan literasi membaca peserta didik dengan indikator persentase peserta didik yang meningkat kualitas literasi membaca.</p> <p>Time-Bound: IKK ini memiliki penetapan target secara non kumulatif yang didasarkan pada reviu renstra yang dilakukan setiap awal tahun berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya.</p>

<p>[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia</p>	<p>[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya</p>	<p>Specific: Persentase penutur teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional.</p> <p>Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji. Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas. Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.</p> <p>Measurable: Metode perhitungan: Jumlah penutur teruji pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif.</p> $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPT : Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya PSS : Jumlah penutur teruji pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia PSP : Jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif</p> <p>Achievable: IKK ini memiliki target persentase penutur bahasa teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia. Target ini harus sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilaksanakan dengan adanya program yang dilakukan meliputi penyusunan instrumen UKBI, pelaksanaan pengujian UKBI, dan diseminasi UKBI baik diseminasi layanan, diseminasi kepakaran dan diseminasi nasional.</p> <p>Relevant: IKK ini sesuai dengan IKU, Perjanjian Kinerja, dan mendukung ketercapaian tujuan strategis Eselon I terkait meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia dengan indikator persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya.</p> <p>Time-Bound: IKK ini memiliki penetapan target dengan tipe perhitungan non kumulatif dengan satuan persentase yang didasarkan pada data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas.</p>
--	---	--

<p>[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia</p>	<p>[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya</p>	<p>Specific: IKK ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi penutur bahasa Indonesia. Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari.</p> <p>Measurable: IKK ini terukur dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan rumus.</p> $PPB = \frac{PM}{PT} \times 100\%$ <p>Keterangan: PPB = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya PM = jumlah penutur bahasa yang meningkat nilainya PT = jumlah penutur bahasa terbina</p> <p>Achievable: IKK ini memiliki target persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya proses Tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembekalan dan pendampingan. Pada tahap pembekalan, materi yang disampaikan kepada peserta adalah materi kebahasaan dan/atau kesastraan yang relevan. Setelah pembekalan, pendampingan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan peserta untuk mengakses materi, mengunggah tugas, dan berkomunikasi dengan pendamping. Selanjutnya, penilaian akhir dilaksanakan untuk mengukur kemampuan akhir peserta setelah dilakukan pembekalan dan pendampingan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan.</p> <p>Relevant: IKK ini sesuai dengan IKU, Perjanjian Kinerja, dan mendukung ketercapaian tujuan strategis Eselon I terkait meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia dengan indikator Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya.</p> <p>Time-Bound: IKK ini memiliki penetapan target secara periodik yang didasarkan pada reviu renstra yang dilakukan setiap awal tahun berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya.</p>
--	--	---

<p>[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</p>	<p>[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya</p>	<p>Specific: Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen.</p> <p>Pada tingkat nasional, pusat melaksanakan pembinaan lembaga dengan berfokus pada penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Dalam hal ini, pusat menyusun perangkat peraturan, petunjuk teknis, dan instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lembaga dan memastikan efektivitas implementasi perangkat tersebut di setiap UPT dengan melakukan pendampingan dan koordinasi yang intensif terhadap balai/kantor bahasa. Selain itu, dalam hal penghitungan rerata persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di Indonesia, pusat menyiapkan instrumen pengukuran, baik secara parsial di setiap wilayah kerja maupun secara agregat di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Measurable: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di seluruh wilayah kerja dan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $RPLT = \frac{PLT1 + PLT2 + PLT3 + \dots}{WK}$ <p>Keterangan: RPLT = rerata persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya PLT 1 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 1 PLT 2 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 2 PLT 2 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 3 WK = jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga</p> <p>Achievable: IKK ini memiliki target Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya upaya pembinaan lembaga yang dilaksanakan secara intensif dengan melaksanakan empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi.</p> <p>Relevant: IKK ini sesuai dengan IKU, Perjanjian Kinerja, dan mendukung ketercapaian tujuan strategis Eselon I terkait yaitu Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan dengan indikator Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya.</p> <p>Time-Bound: IKK ini memiliki penetapan target dengan tipe perhitungan non kumulatif dengan satuan persentase yang didasarkan pada data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas.</p>
--	--	--

<p>[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan</p>	<p>[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya</p>	<p>Specific: Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A.</p> <p>Persentase komunitas literasi yang meningkat kinerjanya adalah perbandingan (dalam bentuk angka persen) dari jumlah komunitas literasi yang mengalami kemajuan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan literasi terhadap jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu.</p> <p>Measurable: Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100%.</p> $PKL = \frac{\sum KLM}{\sum SKLT} \times 100\%$ <p>Keterangan: PKL : Persentase Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya $\sum KLM$: Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya. $\sum SKLT$: Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa.</p> <p>Achievable: IKK ini memiliki target jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100% sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya proses pemberdayaan dan pemberian bantuan kepada komunitas literasi sehingga motivasi komunitas dalam pengembangan kebahasaan dan kesastraan semakin meningkat.</p> <p>Relevant: IKK ini sesuai dengan IKU, Perjanjian Kinerja, dan mendukung ketercapaian tujuan strategis Eselon I terkait yaitu meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan dengan indikator Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya.</p> <p>Time-Bound: IKK ini memiliki penetapan target dengan tipe perhitungan non kumulatif dengan satuan persentase yang didasarkan pada data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas.</p>
--	---	--

<p>[SK 4] Meningkatnya tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>	<p>[IKK 4.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>	<p>Specific: IKK ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam hal kinerja anggaran satker. Kinerja Anggaran dalam PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK No. 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap perencanaan anggaran dan K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.</p> <p>Measurable: IKK ini dapat diukur dengan satuan nilai.</p> <p>Nilai IKPA [50%] + Nilai EKA [50%]</p> <p>Sesuai dengan PMK. Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut: >90% Sangat Baik >80%-90% Baik >60%-80% Cukup >50%-60% Kurang</p> <p>Achievable: Target IKK ini dapat dicapai setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dari capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra setiap tahunnya. Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan, pengawasan, dan pemenuhan komponen dalam EKA dan IKPA setiap bulannya.</p> <p>Relevant: IKK ini sesuai dengan IKU, Perjanjian Kinerja, dan mendukung ketercapaian tujuan strategis Eselon I terkait yaitu Meningkatkan tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan indikator Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.</p> <p>Time-Bound: IKK ini memiliki penetapan target secara periodik dan memiliki kerangka waktu yang jelas (memiliki batas waktu pencapaian). Penetapan target selama 5 tahun Renstra terdapat dalam dokumen Renstra.</p>
<p>[SK 4] Meningkatnya tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra</p>	<p>[IKK 4.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra minimal A</p>	<p>Specific: IKK ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pendampingan yang dilakukan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2. Meningkatkan tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <p>Pelaksanaan IKK ini mendukung IKP Eselon I Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang</p>

		<p>mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.</p> <p>Measurable: IKK ini dapat diukur dengan satuan predikat. Metode perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai SAKIP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi kinerja <p>Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP dengan Nilai Predikat Interpretasi</p> <p>>99—100 AA Sangat Memuaskan >80—90 A Memuaskan >70—80 BB Sangat Baik >60—70 B Baik >50—60 CC Cukup(memadai) >30—50 C Kurang 0—30 D Sangat Kurang</p> <p>Achievable: Target IKK ini adalah predikat Sakip minimal A. Target ini telah dapat dicapai Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Tahun 2023. Selalu ada komponen penilaian baru yang perlu ditingkatkan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan target IKK ini menantang setiap tahunnya.</p> <p>Relevant: IKK ini sesuai dengan IKU, Perjanjian Kinerja, dan mendukung ketercapaian tujuan strategis Eselon I terkait yaitu Meningkatnya tata kelola Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra minimal A.</p> <p>Time-Bound: IKK ini memiliki penetapan target secara periodik dan memiliki kerangka waktu yang jelas (memiliki batas waktu pencapaian). Penetapan target selama 5 tahun Renstra terdapat dalam dokumen Renstra.</p>
--	--	--

Jakarta, 13 Oktober 2025
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa
dan Sastra,

Imam Budi Utomo
NIP 196611271993031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon (021) 4706287, 4706288

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR, DAN MENENGAH**

Nomor: 2329/I3/PR.00.02/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA 2025--2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, setiap Kementerian/Lembaga memiliki tugas menyusun Rencana Strategis untuk periode 2025–2029;
- b. Bahwa untuk tujuan penyusunan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, perlu dibentuk tim penyusun rencana strategis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang tim penyusun rencana strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025--2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005--2025;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2027 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025--2029;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Cara Penyusunan Rencana Strategis

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA 2025 – 2029.
- Kesatu : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2025 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi indikator kinerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
 - c. Menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan
 - d. menyelaraskan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran; dan
 - e. mengendalikan dan melakukan pemantauan penyusunan kebijakan dokumen rencana strategis.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2025

Kepala,



Imam Budi Utomo
NIP 196605201991031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon (021) 4706287, 4706288

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Lampiran 1

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Nomor : 2329/I3/PR.00.02/2025

Tanggal : 24 Oktober 2025

Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2025--2029

No	Nama	Jabatan	Struktur dalam Tim	Keterkaitan
1.	Imam Budi Utomo NIP 196605201991031004	Kepala Pusat	Penanggung Jawab	Pimpinan
2.	Yessy Rosalina NIP 198002162005012002	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua	Tata Usaha
3.	Hidayat Widiyanto NIP 197410142006041001	Kepala Bidang Peningkatan dan Penguatan Literasi	Anggota	Bidang Peningkatan dan Penguatan Literasi
4.	Elvi Suzanti NIP 197403291998022001	Widyabasa Ahli Madya	Anggota	Tim Kerja UKBI
5.	Atikah Solihah NIP 197506222001122001	Widyabasa Ahli Madya	Anggota	Tim Kerja UKBI
6.	Maryanto NIP 197005031993031002	Widyabasa Ahli Madya	Anggota	Tim Kerja Pembinaan dan Bahasa Hukum
7.	Eko Marini NIP 198208112010122002	Widyabasa Ahli Madya	Anggota	Tim Kerja Pembinaan dan Bahasa Hukum
8.	Retno Utami NIP 198204162010122002	Widyabasa Ahli Muda	Anggota	Tim Kerja Literasi
9.	Anisah Khasanah NIP 199701032022032008	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Tata Usaha: Perencanaan
10.	Abdul Safii NIP 198710012015041001	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	Tata Usaha: Keuangan
11.	Dian Afdiana NIP 198105152015042001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota	Tata Usaha: Kepegawaian
12.	Vika Tiara Dilla NIP 199311132025212045	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	Tata Usaha: Evaluasi

Kepala,



Imam Budi Utomo

NIP 196605201991031004